



BAB VI


HAKIKAT, INSTRUMENTASI, DAN PRAKSIS DEMOKRASI INDONESIA BERLANDASKAN PANCASILA DAN UUD NRI 1945

Dr. Triana Rejekiningsih. S.H., K.N.,M.Pd

Pengantar

Setiap warga negara mendambakan pemerintahan demokratis yang menjamin tegaknya kedaulatan rakyat.

Hasrat ini dilandasi pemahaman bahwa pemerintahan demokratis memberi peluang bagi tumbuhnya prinsip menghargai keberadaan individu untuk berpartisipasi dalam kehidupan bernegara secara maksimal.



Setiap negara mempunyai ciri khas dalam pelaksanaan kedaulatan rakyat atau demokrasinya.

ditentukan oleh sejarah negara yang bersangkutan, kebudayaan, pandangan hidup, serta tujuan yang ingin dicapainya.

A. Menelusuri Konsep dan Urgensi Demokrasi Yang Bersumber dari Pancasila

Secara etimologis: demokrasi berasal dari bahasa Yunani yaitu demos yang berarti rakyat dan cratos atau cratein yang berarti pemerintahan atau kekuasaan. Jadi, demos-cratein atau demos-cratos berarti pemerintahan rakyat atau kekuasaan rakyat

Secara terminologi: banyak pandangan tentang demokrasi. Tidak ada pandangan tunggal tentang apa itu demokrasi. Demokrasi dapat dipandang sebagai salah satu bentuk pemerintahan, sebagai sistem politik, dan sebagai pola kehidupan bernegara dengan prinsip-prinsip yang menyertainya

Tiga Konseptual Tradisi Demokrasi

Carlos Alberto Torres (1998) mengemukakan bahwa demokrasi dapat dilihat dari tiga tradisi pemikiran politik, yakni *“classical Aristotelian theory, medieval theory, contemporary doctrine”*.

- Dalam tradisi pemikiran Aristotelian demokrasi merupakan salah satu bentuk pemerintahan, yakni *“...the government of all citizens who enjoy the benefits of citizenship”*, atau **pemerintahan oleh seluruh warganegara yang memenuhi syarat kewarganegaraan.**
- Dalam tradisi “medieval theory” yang pada dasarnya menerapkan “Roman law” dan konsep “popular sovereignty” menempatkan *“...a foundation for the exercise of power, leaving the supreme power in the hands of the people”*, atau **suatu landasan pelaksanaan kekuasaan tertinggi di tangan rakyat.**
- Sedangkan dalam “contemporary doctrine of democracy”, konsep “republican” dipandang sebagai *“...the most genuinely popular form of government”*, atau **konsep republik sebagai bentuk pemerintahan rakyat yang murni.**

Lebih lanjut, Torres (1998) memandang demokrasi dapat ditinjau dari dua aspek, yakni adalah “*formal democracy*” dan “*substantive democracy*”.

- “*Formal democracy*” menunjuk pada demokrasi dalam arti sistem pemerintahan. Hal ini dapat dilihat dari dalam berbagai Tradisi Pemikiran Politik Demokrasi pelaksanaan demokrasi di berbagai negara. Dalam suatu negara demokrasi, misalnya demokrasi dapat dijalankan dengan menerapkan sistem presidensial atau sistem parlementer.
- “*Substantive democracy* “ menunjuk pada bagaimana proses demokrasi itu dilakukan.

Oleh karena itu, peranan negara demokratis harus dilihat dari dua sisi (Torres,1998:149), yakni demokrasi sebagai “**method and content**”.

- Sebagai “**method**” demokrasi pada dasarnya berkenaan dengan “political representation” yang mencakup “regular voting procedures, free elections, parliamentary and judicial system free from executive control, notions of check and balances in the system, predominance of individual rights over collective rights, and freedom of speech”.
- Sebagai “**content**” demokrasi berkenaan dengan “political participation by the people in public affairs”.

Berdasar ideologinya, demokrasi Indonesia adalah demokrasi yang berdasar Pancasila

Demokrasi Pancasila dalam arti luas adalah kedaulatan atau kekuasaan tertinggi ada pada rakyat yang dalam penyelenggaraannya dijiwai oleh nilai-nilai Pancasila. **Demokrasi Pancasila** dalam arti sempit adalah kedaulatan rakyat yang dilaksanakan menurut hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan

PILAR – PILAR PENYANGGA DEMOKRASI

Sebagai suatu sistem sosial kenegaraan, USIS (1995) mengintisarikan demokrasi sebagai sistem memiliki sebelas pilar atau soko guru, yakni:

1. Kedaulatan Rakyat,
2. Pemerintahan Berdasarkan Persetujuan dari yang Diperintah,
3. Kekuasaan Mayoritas,
4. Hak-hak Minoritas,
5. Jaminan Hak-hak Azasi Manusia,
6. Pemilihan yang Bebas dan Jujur,
7. Persamaan di depan Hukum,
8. Proses Hukum yang Wajar,
9. Pembatasan Pemerintahan secara Konstitusional,
10. Pluralisme Sosial, Ekonomi dan Politik, dan Nilai-nilai Toleransi,
11. Pragmatisme,
12. Kerja Sama dan Mufakat.”

Di lain pihak Sanusi (2006) mengidentifikasi adanya sepuluh pilar demokrasi konstitusional menurut UUD 1945, yakni:

1. "Demokrasi yang Ber-Ketuhanan Yang Maha Esa,
2. Demokrasi Dengan Kecerdasan,
3. Demokrasi yang Berkedaulatan Rakyat,
4. Demokrasi dengan "*Rule of Law*",
5. Demokrasi dengan Pembagian Kekuasaan Negara,
6. Demokrasi dengan Hak Azasi Manusia,
7. Demokrasi dengan Pengadilan yang Merdeka,
8. Demokrasi dengan Otonomi Daerah,
9. Demokrasi Dengan Kemakmuran,
10. Demokrasi yang Berkeadilan Sosial “.

Bila dibandingkan, sesungguhnya secara esensial terdapat kesesuaian antara sebelas pilar demokrasi universal ala USIS (1995) dengan 9 dari 10 pilar demokrasi Indonesia ala Sanusi (2006). Hal yang tidak terdapat dalam pilar demokrasi universal adalah salah satu pilar demokrasi Indonesia, yakni:

“Demokrasi Berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa”,

dan inilah yang merupakan ciri khas demokrasi Indonesia, yang dalam pandangan Maududi dan kaum muslim (Esposito dan Voll,1996) disebut “*teodemokrasi*”, yakni demokrasi dalam konteks kekuasaan Tuhan Yang Maha Esa.

Dengan kata lain :

- demokrasi universal adalah demokrasi yang bernuansa sekuler,
- sedangkan demokrasi Indonesia adalah demokrasi yang ber-Ketuhanan Yang Maha Esa.

Menggali Sumber Historis, Sosiologis, dan Politik tentang Demokrasi yang Bersumber dari Pancasila

Sebagaimana telah dikemukakan Mohammad Hatta, demokrasi Indonesia yang bersifat kolektivitas itu sudah berurat berakar di dalam pergaulan hidup rakyat. Sebab itu ia tidak dapat dilenyapkan untuk selama-lamanya.

Menurutnya, demokrasi bisa tertindas karena kesalahannya sendiri, tetapi setelah ia mengalami cobaan yang pahit, ia akan muncul kembali dengan penuh keinsyafan. Setidak-tidaknya ada tiga sumber yang menghidupkan cita-cita demokrasi dalam kalbu bangsa Indonesia.

- **Pertama**, tradisi kolektivisme dari permusyawaratan desa.
- **Kedua**, ajaran Islam yang menuntut kebenaran dan keadilan Ilahi dalam masyarakat serta persaudaraan antarmanusia sebagai makhluk Tuhan.
- **Ketiga**, paham sosialis Barat, yang menarik perhatian para pemimpin pergerakan kebangsaan karena dasar-dasar perikemanusiaan yang dibelanya dan menjadi tujuannya.

1. Pemikiran tentang Demokrasi Indonesia

Negara Indonesia telah mentasbihkan dirinya sebagai negara demokrasi atau negara yang berkedaulatan rakyat.

Sebagai negara demokrasi, demokrasi Indonesia memiliki kekhasan. Menurut Budiardjo dalam buku Dasar-Dasar Ilmu Politik (2008), demokrasi yang dianut di Indonesia adalah demokrasi yang berdasarkan Pancasila yang masih terus berkembang dan sifat dan ciri-cirinya terdapat pelbagai tafsiran dan pandangan. Meskipun demikian tidak dapat disangkal bahwa nilai-nilai pokok dari demokrasi konstitusional telah cukup tersirat dalam UUD NRI 1945.

Menurut Moh.Hatta, Indonesia sudah mengenal tradisi demokrasi jauh sebelum Indonesia merdeka, yakni demokrasi desa. Demokrasi desa atau desa-demokrasi merupakan demokrasi asli Indonesia, yang bercirikan tiga hal yakni 1) cita-cita rapat, 2) cita-cita massa protes, dan 3) cita-cita tolong menolong.

Ketiga unsur demokrasi desa tersebut merupakan dasar pengembangan ke arah demokrasi Indonesia yang modern. Demokrasi Indonesia yang modern adalah “daulat rakyat” Tidak hanya berdaulat dalam bidang politik, tetapi juga dalam bidang ekonomi dan sosial



Sumber: VI 2 Bung Hatta: "Demokrasi Indonesia adalah kedaulatan rakyat berdasarkan kolektivitas yang berasal dari tradisi". Apa maknanya?
Sumber: www.kedaulatan.com

UNTUK menelusuri pemikiran demokrasi Indonesia ini, selanjutnya Anda diminta mencari pendapat atau pandangan Moh. Hatta ini dari sumber terkait. Carilah secara berkelompok, rumuskan simpulan dari hasil penelusuran tersebut dan kemukakan secara singkat di kelas. Bagaimana Anda menyimpulkan pandangan Moh. Hatta tentang demokrasi?

2. Mengapa Diperlukan Demokrasi yang Bersumber dari Pancasila

Hingga sekarang ini kita masih menyaksikan sejumlah persoalan tentang kelemahan praktik demokrasi kita. Beberapa permasalahan tersebut yang sempat muncul di berbagai media jejaring sosial adalah

- Buruknya kinerja lembaga perwakilan dan partai politik;
- Krisis partisipasi politik rakyat;
- Munculnya penguasa di dalam demokrasi
- Demokrasi saat ini membuang kedaulatan rakyat. Terjadinya krisis partisipasi politik rakyat disebabkan karena tidak adanya peluang untuk berpartisipasi atau karena terbatasnya kemampuan untuk berpartisipasi dalam politik.

3. Perkembangan Demokrasi di Indonesia

Misalnya, Budiardjo (2008) menyatakan bahwa dari sudut perkembangan sejarah demokrasi Indonesia sampai masa Orde Baru dapat dibagi dalam empat masa, yaitu:

- a. Masa Republik Indonesia I (1945-1959) yang dinamakan masa demokrasi konstitusional yang menonjolkan peranan parlemen dan partai-partai, karena itu dinamakan Demokrasi Parlementer,
- b. Masa Republik Indonesia II (1959-1965) yaitu masa Demokrasi Terpimpin yang banyak penyimpangan dari demokrasi konstitusional yang secara formal merupakan landasan dan penunjukan beberapa aspek demokrasi rakyat.
- c. Masa Republik Indonesia III (1965-1998) yaitu masa demokrasi Pancasila. Demokrasi ini merupakan demokrasi konstitusional yang menonjolkan sistem presidensiil.
- d. Masa Republik Indonesia IV (1998-sekarang) yaitu masa reformasi yang menginginkan tegaknya demokrasi di Indonesia sebagai koreksi terhadap praktik-praktik politik yang terjadi pada masa Republik Indonesia III.

Merefleksi Kisah Amangkurat I

- Pada Masa Sultan Agung, Tanah Jawa disatukan. Kekuasaannya menjangkau ke Sumatra, yakni Palembang dan Jambi, serta ke Kalimantan, yakni Banjarmasin. Namun, setelah Sultan Agung wafat, wibawa Mataram mulai melorot. Tahun 1645 Sultan Agung meninggal dunia dan dimakamkan di mogiri, dekat Yogyakarta. Tahun itu juga, putranya, Pangeran Aria Prabu Adi Mataram, dinobatkan menjadi raja dengan gelar Sultan Amangkurat I. Berbeda dari sifat ayahnya, Amangkurat I lebih suka hidup berfoya-foya. Kesempatan sebagai penguasa dimanfaatkan untuk meneguk kemewahan dan kesenangan. Kompeni Belanda yang dahulu dibenci ayahandanya, malah dirangkulnya. Kompeni Belanda dengan kekuatan dan kekayaannya telah memberikan berbagai keindahan dunia berupa minuman keras dan benda-benda perhiasan yang memabukkan. Untuk mengamankan kekuasaannya, Amangkurat I menjalin perjanjian dengan Kompeni. Supaya aman ia harus membungkam orang atau para tokoh yang dianggapnya berbahaya. Adik kandungnya, Pangeran Alit, dibinasakannya. Iparnya, bupati Madura, Cakraningrat I, juga mengalami nasib yang sama. Yang lebih mengerikan adalah tindakannya sesudah selirnya yang tercantik, Ratu Malang, meninggal secara mendadak. Ia menuduh, kematian itu akibat diracun oleh salah seorang atau beberapa selir saingannya. Maka sebanyak 43 orang selir yang berusia masih muda-muda dibinasakan hanya dalam waktu sehari saja.

- Dan, atas tuduhan yang tidak berdasar, segenap keluarga Pangeran Pekik, nenek Adipati Anom, anaknya, juga dibinasakan sampai tidak tersisa. Tentu saja keresahan mulai merebak. Ketidakpuasan berkembang subur. Suara-suara ketidakdilan makin bermunculan. Menurut para penasihat raja, suasana seperti itu akan berbahaya jika dibiarkan merebak. Maka harus dicari penyelesaiannya yang cepat dan tuntas. Dibisikkan kepada Amangkurat I, para ulamalah yang bertanggung jawab atas semua ketidaktenangan itu. Mereka lah yang paling gigih meneriakkan tuntutan kebenaran dan kejujuran. Jadi, para ulama yang dinilai sangat keras hati perlu dibinasakan. Terjadilah kemudian malapetaka itu. Sebanyak 6.000 orang ulama tidak berdosa dikumpulkan di lapangan, dan dibantai hanya dalam tempo satu jam. Dengan demikian, Amangkurat I merasa bebas merdeka untuk berjabat tangan dan berpelukan mesra dengan Kompeni Belanda. Tidak ada lagi yang berani menegur atau menasihatinya. Namun, tidak semua bangsawan menyetujui tindakan sewenang-wenang itu. Masih banyak kaum ningrat yang menyatu dengan rakyat. Tekad pun menyatu. Tekad rakyat, tekad para menak, tekad para penegak keadilan, semua menyatu, menjadi semangat perlawanan terhadap kezaliman dan kesewenang-wenangan. Bangkitlah seorang pemuda dari lingkungan istana Cakraningrat I. Ia bernama Trunojoyo, cucu Prabu Cakraningrat I dari Madura. Dengan semangat memperjuangkan kebenaran dan melawan kelaliman, Trunojoyo mengobarkan pemberontakan, dibantu oleh Karaeng Galesong dari Makasar. Trunojoyo beserta pasukannya berjaya memasuki Mataram.
- Amangkurat I melarikan diri menyusuri pantai Jawa, akhirnya meninggal dunia di Tegal Arum dalam keadaan nista dan sengsara. (Dikutip dari: 30 Kisah Teladan, 1991).

Sejarah mencatat semua pemimpin yang zalim dan tidak demokratis tidak mendatangkan kesejahteraan bagi rakyatnya. Sedang ia sendiri di akhir hayatnya memperoleh kehinaan dan derita.

- Amangkurat I, misalnya meninggal di tempat pelarian dengan amat mengenaskan.
- Raja Louis XVI raja yang amat “tiran” dari Prancis, mati di guillotine (pisau pemotong hewan) oleh massa,
- Adolf Hitler seorang diktator dari Jerman meninggal dengan cara meminum racun.

Oleh karena itu, tidak ada guna dan manfaatnya sama sekali dari seorang pemimpin yang demikian itu. Jadilah pemimpin yang bermoral, berakhlak, dan berbudi pekerti luhur yang dapat memberi kemaslahatan bagi rakyat. Syarat lain bagi seorang pemimpin adalah berilmu, terampil, dan **demokratis**.

G. Praktik Kewarganegaraan 6

- Secara kelompok, lakukan wawancara dengan seorang tokoh partai, dengan fokus pertanyaan: apakah praktik demokrasi Indonesia saat ini telah sesuai dengan nilai Pancasila dan UUD NRI 1945
- Apa simpulan kelompok terhadap hasil wawancara tersebut Hasilnya disusun dalam bentuk laporan tertulis.